



BUPATI KEPAHANG

KEPUTUSAN BUPATI KEPAHANG

NO : 254 TAHUN 2010

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TK NEGERI PEMBINA KEC.KEPAHIANG, UJAN MAS BERMANI ILIR

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Bab IV, Bagian Keempat, Pasal 1 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka perlu menetapkan TK Negeri Pembina Kec. Kepahiang sebagai salah satu penyelenggara non formal di wilayah Kecamatan Kepahiang dan TK Pendidikan non formal di Kecamatan Kepahiang.
 - bahwa untuk memenuhi kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepahiang.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 9 tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828).
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran negara nomor 4361).
 - Undang-undang Nomor 39 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan kabupaten Kepahiang di provinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 154, tambahan lembaran negara RI Nomor 4548).
 - Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1968 tentang Koordinasi kegiatan instansi Vertikal Di daerah (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373).
 - Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1968 tentang berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan pelaksanaan Pemerintah di provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854).
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737).
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang nomor 05 tahun 2009 tentang APBD tahun 2009 (Lembaran Daerah nomor 05 tahun 2009).
 - Perturan Bupati Nomor 02 tahun 2009 tentang Penjabatan APBD Tahun 2009 (berita Daerah Nomor 02 tahun 2009).
- Memperhatikan** :
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang standar Sarana dan Prasarana untuk TK Negeri Pembina Kecamatan .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : TK Negeri Pembina yang berada di Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang Kabupaten kepahiang.
- KEDUA : TK Negeri Pembina yang berada di Kecamatan merigi Kabupaten kepahiang.
- KETIGA : TK Negeri Pembina yang berada di kecamatan bermani ilir.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputuwsan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Kepahiang dan sumber lainnya yang syah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki Sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Kepahiang
PADA TANGGAL : 02 Juli 2010

